



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/564/VI.02/HK/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dan Bupati Lampung Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Selatan, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/564/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati/Walikota dalam proses pelaksanaannya agar mempedomani:

A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan sebagaimana dalam Tabel 1, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	1	2	3	4
1	Reviu Perubahan RKPD	700/434,a/III.01/2023	14 JULI 2023	Telah sesuai (Sebelum penetapan RKPDP)
2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	28 TAHUN 2023	21 JULI 2023	Telah Sesuai (paling lambat minggu III bulan Juli)
3	Reviu Perubahan KUA-Perubahan PPAS	700/483/III.01/LHR.KUPA-PPAS/2023	4 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	1	2	3	4
				Ketua TAPD kepada Kepala Daerah)
4	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	050/4.2574/V.03/2023	4 AGUSTUS 2023	Telah Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
5	Surat Bupati perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kepada DPRD	050/4.2574/V.03/2023	4 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	6/MoU/HK/2023 12/PB/DPRD-LS/2023 5/MoU/HK/2023 11/PB/DPRD-LS/2023	11 AGUSTUS 2023	Telah Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
7	Reviu Perubahan RKA SKPD	700/510/III.01/LHR.RKA/2023	16 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu III bulan Agustus)
8	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/18.2644/V.03/2023	18 AGUSTUS 2023	Telah Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu
9	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	7/PB/HK/2023 14/PB/DPRD-LS/2023	7 SEPTEMBER 2023	Telah Sesuai, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir
10	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/12-2728/V.03/2023		Telah Sesuai paling lambat 30 September

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk mempertahankan kesesuaian tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a 2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan jangka menengah daerah/rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan untuk pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp2.231.206.447.069,00 bertambah sebesar Rp10.444.189.531,00 menjadi sebesar Rp2.241.650.636.600,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)	(Rp)					
	Target	Realisasi Semester I					
1	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PENDAPATAN DAERAH	2.231.259.858.069,00	919.874.052.321,10	41,23	2.238.826.067.123,00	7.556.209.054,00	0,00	0,41
Pendapatan Asli Daerah	357.701.712.069,00	148.864.778.953,10	41,62	358.888.917.200,00	1.187.205.131,00	0,00	0,41
Pajak Daerah	209.000.000.000,00	67.688.313.019,00	32,39	209.000.000.000,00	0,00	0,00	0,32
Retribusi Daerah	18.177.700.000,00	3.820.241.605,00	21,02	15.541.600.400,00	(2.636.099.600,00)	(0,15)	0,25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	7.835.456.069,00	7.217.718.421,08	92,12	7.217.718.400,00	(517.737.669,00)	(0,08)	1,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.688.556.000,00	70.138.505.908,02	57,17	127.129.598.400,00	4.441.042.400,00	0,04	0,55
Pendapatan Transfer	1.872.598.146.000,00	771.009.273.368,00	41,17	1.878.977.149.923,00	6.379.003.923,00	0,00	0,41
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.752.598.146.000,00	716.723.259.290,00	40,89	1.754.700.719.400,00	2.102.573.400,00	0,00	0,41
Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.000.000.000,00	54.286.014.078,00	45,24	124.276.430.523,00	4.276.430.523,00	0,04	0,44
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	960.000.000,00	0,00	0,00	960.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	960.000.000,00	0	0,00	960.000.000	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							

Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp357.701.712.069,00 bertambah sebesar Rp1.187.205.131,00 menjadi sebesar Rp358.888.917.200,00 atau 16.01% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.241.650.636.600,00 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp209.000.000.000,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pajak Hotel sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - b) Pajak Restoran dan sejenisnya semula sebesar Rp7.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.000.000.000,00;
 - c) Pajak Hiburan semula sebesar Rp750.000.000,00 bertambah sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.250.000.000,00;
 - d) Pajak Reklame semula sebesar Rp2.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00;
 - e) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp73.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp72.000.000.000,00;
 - f) Pajak Parkir sebesar Rp2.750.000.000,00;
 - g) Pajak Air Tanah sebesar Rp2.750.000.000,00;
 - h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp9.350.000.000,00;
 - i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp66.400.000.000,00;
 - j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp41.500.000.000,00;
- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp18.177.700.000,00 berkurang sebesar Rp2.636.099.600,00 menjadi sebesar Rp15.541.600.400,00 atau 0,69% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp5.810.000.000,00;
 - b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp970.500.000,00;
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp11.397.200.000,00 berkurang sebesar Rp2.636.099.600,00 menjadi sebesar Rp8.761.100.400,00.

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
- d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp7.835.456.069,00 berkurang sebesar Rp617.737.669,00 menjadi sebesar Rp7.217.718.400,00 atau 0,32% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp2.241.650.636.600,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sesuai ketentuan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan .

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp122.688.556.000,00 bertambah sebesar Rp4.441.042.400,00 menjadi sebesar Rp127.129.598.400,00 atau 5,67% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.241.650.636.600,00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp1.324.013.000,00 menjadi sebesar Rp1.324.013.000,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Jasa Giro semula sebesar Rp4.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.572.907.000,00 menjadi sebesar Rp2.927.093.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Pendapatan Bunga semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp48.325.800,00 menjadi sebesar Rp48.325.800,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Pendapatan dari Pengembalian semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp289.503.600,00 menjadi sebesar Rp289.503.600,00 atau 0,013% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 5) Pendapatan BLUD sebesar Rp118.188.556.000,00 atau 5,27% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 6) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp4.352.107.000,00 menjadi sebesar Rp4.352.107.000,00 atau 0,19% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(16) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.872.544.735.000,00 bertambah sebesar Rp9.256.984.400,00 menjadi sebesar Rp1.881.801.719.400,00 atau 83,95% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.241.650.636.600,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.752.544.735.000,00 bertambah sebesar Rp2.155.984.400,00 menjadi sebesar Rp1.754.700.719.400,00 atau 78,28% dari total pendapatan daerah yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.501.557.757.000,00 bertambah sebesar Rp2.155.984.400,00 menjadi sebesar Rp1.503.713.741.400,00 atau 67,08% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp32.304.402.000,00 bertambah sebesar Rp2.137.384.400,00 menjadi sebesar Rp34.441.786.400,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.013.013.701.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp103.313.643.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp352.926.011.000,00 bertambah sebesar Rp18.600.000,00 menjadi sebesar Rp352.944.611.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- e. Dana desa sebesar Rp250.986.978.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat telah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.b.4).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp960.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.241.650.636.600,00 yang diuraikan pada jenis:

Pendapatan Hibah sebesar Rp960.000.000,00 yang diuraikan ke dalam objek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp960.000.000,00 dapat dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.2.c.2).a) dan butir C.2.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp2.230.331.447.069,00 bertambah sebesar Rp25.190.516.531,00 menjadi sebesar Rp2.255.521.963.600,00, dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel. 3
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)	(Rp)					
	Target	Realisasi Semester I	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
1	5	6					
BELANJA DAERAH	2.230.331.447.069,00	862.672.775.507,43	38,68	2.255.521.963.600,00	25.190.516.531,00	0,01	0,38
Belanja Operasi	1.566.041.150.215,00	634.744.948.064,25	40,53	1.597.447.432.170,00	31.406.281.955,00	0,02	0,40
Belanja Pegawai	917.101.675.018,00	406.090.893.337,00	44,28	899.399.420.154,00	(17.702.254.864,00)	(0,2)	0,45
Belanja Barang dan Jasa	583.631.363.323,00	218.469.325.609,02	37,43	608.110.666.178,00	24.479.302.855,00	0,04	0,36
Belanja Bunga	5.028.289.583,00	2.544.686.033,00	50,61	4.970.417.321,00	(57.872.262,00)	(0,01)	0,51
Belanja Hibah	56.715.222.291,00	7.348.578.085,23	12,96	78.822.828.517,00	22.107.606.226,00	0,39	0,09
Belanja Bantuan Sosial	3.564.600.000,00	291.465.000,00	8,18	6.144.100.000,00	2.579.500.000,00	0,72	0,05
Belanja Modal	288.422.540.134,00	49.959.628.158,00	17,32	275.088.005.470,00	(13.334.534.564,00)	(0,05)	0,18
Belanja Modal Tanah				335.000.000,00	335.000.000,00		-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.062.412.358,00,00	10.916.233.177,00	19,47	46.669.664.161,00	(9.392.748.197,00)	(0,17)	0,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.050.972.588,00	3.324.469.427,50	6,51	50.369.325.197,00	(681.647.391,00)	(0,01)	0,07
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.868.149.714,00	28.146.113.053,68	17,18	164.316.053.162,00	447.907.448,00	0,00	0,17
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.177.505.474,00	7.373.862.500,00	42,93	13.184.462.930,00	(3.993.042.524,00)	(0,23)	0,56
Belanja Modal Aset Lainnya	263.500.000,00	198.950.000,00	75,50	210.500.000,00	(50.000.000,00)	(0,19)	0,93
Belanja Tidak Terduga	9.675.207.000,00	121.291.268,00	1,25	3.134.131.264,00	(6.541.075.736,00)	(0,68)	0,04
Belanja Tidak Terduga	9.675.207.000,00	121.291.268,00	1,25	3.134.131.264,00	(6.541.075.736,00)	(0,68)	0,04
Belanja Transfer	366.192.549.720,00	177.846.908.017,00	48,57	379.852.394.696,00	13.659.844.976,00	0,04	0,47
Belanja Bagi Hasil	22.717.770.000,00	12.665.513.400,00	55,75	22.717.770.000,00	0,00	0,00	0,56
Belanja Bantuan Keuangan	343.474.779.720,00	165.181.394.617,00	48,09	357.134.624.696,00	13.659.844.976,00	0,04	0,46

Tabel. 4
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.060.570.689.588,00	260.967.621.896,00	0,00	0,00	1.321.538.311.484,00	58,59%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	590.810.434.099,00	53.049.044.346,00	0,00	0,00	643.859.478.445,00	28,55%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	367.743.858.191,00	27.306.896.500,00	0,00	0,00	395.050.754.691,00	17,51%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43.235.130.925,00	176.597.431.950,00	0,00	0,00	219.832.562.875,00	9,75%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.058.310.673,00	2.582.447.100,00	0,00	0,00	14.640.757.773,00	0,65%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	37.241.421.100,00	1.220.471.000,00	0,00	0,00	38.461.892.100,00	1,71%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.481.534.600,00	211.331.000,00	0,00	0,00	9.692.865.600,00	0,43%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	124.532.772.281,00	4.037.683.570,00	0,00	0,00	128.570.455.851,00	5,70%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.719.545.300,00	114.018.200,00	0,00	0,00	4.833.563.500,00	0,21%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.339.341.500,00	78.930.800,00	0,00	0,00	6.418.272.300,00	0,28%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.472.892.800,00	69.580.100,00	0,00	0,00	4.542.472.900,00	0,20%

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	211.870.100,00	0,00			211.870.100,00	0,01%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.811.593.279,00	341.124.300,00	0,00	0,00	14.152.717.579,00	0,63%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.179.745.005,00	135.158.200,00	0,00	0,00	7.314.903.205,00	0,32%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.506.542.800,00	0,00	0,00	0,00	8.506.542.800,00	0,38%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.180.910.883,00	128.810.800,00	0,00	0,00	15.309.721.683,00	0,68%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27.487.268.900,00	852.513.670,00	0,00	0,00	28.339.782.570,00	1,26%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.371.345.500,00	57.240.000,00	0,00	0,00	12.428.585.500,00	0,55%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.916.695.664,00	27.282.700,00	0,00	0,00	3.943.978.364,00	0,17%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.515.034.500,00	1.901.305.100,00	0,00	0,00	9.416.339.600,00	0,42%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.082.395.850,00	29.767.000,0	0,00	0,00	7.112.162.850,00	0,32%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	73.125.400,00	0,00	0,00	0,00	73.125.400,00	0,003%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	122.762.800,00	0,00	0,00	0,00	122.762.800,00	0,01%

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.116.844.300,00	0,00	0,00	0,00	1.116.844.300,00	0,05%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.214.288.800,00	250.452.700,00	0,00	0,00	4.464.741.500,00	0,20%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	210.568.900,00	51.500.000,00	0,00	0,00	262.068.900,00	0,01%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	61.093.811.227,00	4.918.559.070,00	0,00	0,00	66.012.370.297,00	2,93%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.032.217.000,00	1.308.325.000,00	0,00	0,00	12.340.542.000,00	0,55%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.813.106.500,00	70.080.900,00	0,00	0,00	4.883.187.400,00	0,22%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	36.007.795.727,00	3.235.530.770,00	0,00	0,00	39.243.326.497,00	1,74%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	138.436.900,00	0,00	0,00	0,00	138.436.900,00	0,01%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.561.045.000,00	304.622.400,00	0,00	0,00	8.865.667.400,00	0,39%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	436.949.500,00	0,00	0,00	0,00	436.949.500,00	0,02%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	104.260.600,00	0,00	0,00	0,00	104.260.600,00	0,005%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	158.631.961.857,00	2.720.819.934,00	0,00	0,00	161.402.781.791,00	7,16%
SEKRETARIAT DAERAH	58.909.092.271,00	2.653.189.034,00	0,00	0,00	61.562.281.305,00	2,73%
SEKRETARIAT DPRD	99.772.869.586,00	67.630.900,00	0,00	0,00	99.840.500.486,00	4,43%

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	108.002.540.669,00	1.669.807.300,00	3.134.131.264,00	379.852.394.696,00	492.658.873.929,00	21,84%
PERENCANAAN	12.580.125.500,00	125.131.000,00			12.705.256.500,00	0,56%
KEUANGAN	78.748.597.720,00	1.225.938.300,00	3.134.131.264,00	379.852.394.696,00	462.961.061.980,00	20,53%
KEPEGAWAIAN	10.489.437.949,00	188.649.000,00	0,00	0,00	10.678.086.949,00	0,47%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.184.379.500,00	130.089.000,00	0,00	0,00	6.314.468.500,00	0,28%
PENGLOLAAN PENGHUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	12.189.939.406,00	157.390.300,00	0,00	0,00	12.347.329.706,00	0,55%
INSPEKTORAT DAERAH	12.189.939.406,00	157.390.300,00	0,00	0,00	12.347.329.706,00	0,55%
UNSUR KEWILAYAHAN	39.212.074.442,00	553.848.100,00	0,00	0,00	39.765.922.542,00	1,76%
KECAMATAN	39.212.074.442,00	553.848.100,00	0,00	0,00	39.765.922.542,00	1,76%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	33.163.642.700,00	62.275.300,00	0,00	0,00	33.225.918.000,00	1,47%
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	33.163.642.700,00	62.275.300,00	0,00	0,00	33.225.918.000,00	1,47%
Total	1.597.447.432.170,00	275.088.095.470,00	3.134.131.264,00	379.852.394.696,00	2.255.521.963.600,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp1.323.708.422.417,00 berkurang sebesar Rp2.170.110.933,00 menjadi sebesar Rp1.321.538.311.484,00 atau 58,59% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula sebesar Rp660.256.653.327,00 berkurang sebesar Rp1.6397.174.882,00 menjadi sebesar Rp643.859.478.445,00 atau 28,55% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar Rp385.208.505.450,00 bertambah sebesar Rp9.842.249.241,00 menjadi sebesar Rp395.050.754.691,00 atau 17,51% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula sebesar Rp218.831.454.940,00 bertambah sebesar Rp1.001.107.935,00 menjadi sebesar Rp219.832.562.875,00 atau 9,75% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula sebesar Rp12.780.073.400,00 bertambah sebesar Rp1.860.684.373,00 menjadi sebesar Rp14.640.757.773,00 atau 0,65% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp37.872.632.900,00 bertambah sebesar Rp589.259.200,00 menjadi sebesar Rp38.461.892.100,00 atau 1,71% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula sebesar Rp8.759.102.400,00 bertambah sebesar Rp933.763.200,00 menjadi sebesar Rp9.692.865.500,00 atau 0,43% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp129.614.700.121,00 berkurang sebesar Rp1.044.244.270,00 menjadi sebesar Rp128.570.455.851,00 atau 5,70% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar Rp5.093.962.400,00 berkurang sebesar Rp260.398.900,00 menjadi sebesar Rp4.833.563.500,00 atau 0,21% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;

- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula sebesar Rp5.353.710.000,00 bertambah sebesar Rp1.064.562.300,00 menjadi sebesar Rp6.418.272.300,00 atau 0,28% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar Rp4.805.972.200,00 berkurang sebesar Rp263.499.300,00 menjadi sebesar Rp4.542.472.900,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan semula sebesar Rp141.162.600,00 bertambah sebesar Rp70.707.500,00 menjadi sebesar Rp211.870.100,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar Rp14.032.224.971,00 bertambah sebesar Rp120.492.608,00 menjadi sebesar Rp14.152.717.579,00 atau 0,63% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula sebesar Rp7.652.762.000,00 berkurang sebesar Rp337.858.795,00 menjadi sebesar Rp7.314.903.205,00 atau 0,32% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp11.576.863.000,00 berkurang sebesar Rp3.070.320.200,00 menjadi sebesar Rp8.506.542.800,00 atau 0,38% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula sebesar Rp15.234.445.900,00 bertambah sebesar Rp75.275.783,00 menjadi sebesar Rp15.309.721.683,00 atau 0,68% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar Rp28.423.305.000,00 berkurang sebesar Rp83.522.430,00 menjadi sebesar Rp28.339.782.570,00 atau 1,26% dari total belanja daerah;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula sebesar Rp12.377.899.800,00 bertambah sebesar Rp50.685.700,00 menjadi sebesar Rp12.428.585.500,00 atau 0,55% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula sebesar Rp4.154.675.800,00 berkurang sebesar Rp210.697.436,00 menjadi sebesar Rp3.943.978.364,00 atau 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;

- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar Rp9.443.647.000,00 berkurang sebesar Rp27.307.400,00 menjadi sebesar Rp9.416.339.600,00 atau 0,42% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula sebesar Rp5.593.188.950,00 bertambah sebesar Rp1.518.973.900,00 menjadi sebesar Rp7.112.162.850,00 atau 0,32% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik semula sebesar Rp88.015.400,00 berkurang sebesar Rp14.890.000,00 menjadi sebesar Rp73.125.400,00 atau 0,003% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebesar Rp122.762.800,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp1.116.844.300,00 atau 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar Rp4.124.158.000,00 bertambah sebesar Rp340.583.500,00 menjadi sebesar Rp4.464.741.500,00 atau 0,20% dari total belanja daerah;
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula sebesar Rp279.100.000,00 berkurang sebesar Rp17.031.100,00 menjadi sebesar Rp262.068.900,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar Rp67.602.132.127,00 berkurang sebesar Rp1.589.761.830,00 menjadi sebesar Rp66.012.370.297,00 atau 2,93% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp12.725.266.000,00 berkurang sebesar Rp384.724.000,00 menjadi sebesar Rp12.340.542.000,00 atau 0,55% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar Rp4.930.573.000,00 berkurang sebesar Rp47.385.600,00 menjadi sebesar Rp4.883.187.400,00 atau 0,22% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar Rp40.081.737.527,00 berkurang sebesar Rp838.411.030,00 menjadi sebesar Rp39.243.326.497,00 atau 1,74% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;

- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral semula sebesar Rp144.708.000,00 berkurang sebesar Rp6.271.100,00 menjadi sebesar Rp138.436.900,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar Rp9.229.283.900,00 berkurang sebesar Rp363.616.500,00 menjadi sebesar Rp8.865.667.400,00 atau 0,39% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar Rp382.303.100,00 bertambah sebesar Rp54.646.400,00 menjadi sebesar Rp436.949.500,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dianggarkan semula sebesar Rp108.260.600,00 berkurang sebesar Rp4.000.000,00 menjadi sebesar Rp104.260.600,00 atau 0,005% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp143.234.256.300,00 bertambah sebesar Rp18.168.525.491,00 menjadi sebesar Rp161.402.781.791,00 atau 7,16% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp56.134.160.300,00 bertambah sebesar Rp5.428.121.005,00 menjadi sebesar Rp61.562.281.305,00 atau 2,73% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp87.100.096.000,00 bertambah sebesar Rp12.740.404.486,00 menjadi sebesar Rp99.840.500.486,00 atau 4,43% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp480.067.250.004,00 bertambah sebesar Rp12.591.623.925,00 menjadi sebesar Rp492.658.873.929,00 atau 21,84% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula sebesar Rp12.665.070.000,00 bertambah sebesar Rp40.186.500,00 menjadi sebesar Rp12.705.256.500,00 atau 0,56% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 2) Keuangan semula sebesar Rp450.061.894.004,00 bertambah sebesar Rp12.899.167.976,00 menjadi sebesar Rp462.961.061.980,00 atau 20,53% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;

- 3) Kepegawaian semula sebesar Rp12.372.279.000,00 berkurang sebesar Rp1.694.192.051,00 menjadi sebesar Rp10.678.086.949,00 atau 0,47% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
 - 4) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rp4.968.007.000,00 bertambah sebesar Rp1.346.461.500,00 menjadi sebesar Rp6.314.468.500,00 atau 0,28% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp11.857.644.000,00 bertambah sebesar Rp489.685.706,00 menjadi sebesar Rp12.347.329.706,00 atau 0,55% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 terdiri dari Inspektorat Daerah semula sebesar Rp11.857.644.000,00 bertambah sebesar Rp489.685.706,00 menjadi sebesar Rp12.347.329.706,00 atau 0,55% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.
- g. Unsur Kewilayahan
- Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula sebesar Rp41.213.876.600,00 berkurang sebesar Rp1.447.954.058,00 menjadi sebesar Rp39.765.922.542,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00. terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Kecamatan semula sebesar Rp41.213.876.600,00 berkurang sebesar Rp1.447.954.058,00 menjadi sebesar Rp39.765.922.542,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.
- h. Unsur Pemerintahan Umum
- Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar Rp33.033.165.500,00 bertambah sebesar Rp192.752.500,00 menjadi sebesar Rp33.225.918.000,00 atau 0,008% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp33.033.165.500,00 bertambah sebesar Rp192.752.500,00 menjadi sebesar Rp33.225.918.000,00 atau 0,008% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.
- Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan mengalokasikan belanja daerah:
- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar Rp15.394.350.725,00 bertambah sebesar Rp14.153.860.220,00 menjadi sebesar Rp29.548.210.945,00 atau 4,59% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp643.859.478.445,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp6.392.488.321,00 bertambah sebesar Rp12.873.923.604,00 menjadi sebesar Rp19.266.411.925,00,00
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp7.960.446.104,00 berkurang sebesar Rp4.373.839.464,00 menjadi sebesar Rp3.586.606.640,00
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp843.034.000,00 bertambah sebesar Rp5.767.618.080,00 menjadi sebesar Rp6.610.652.080,00
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp151.677.900,00 berkurang sebesar Rp113.842.000,00 menjadi sebesar Rp37.835.900,00

Harus memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp19.402.917.900,00 bertambah sebesar Rp164.998.500,00 menjadi sebesar Rp19.567.916.400,00 atau 4,95% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp395.050.754.691,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan ibu Hamil) semula sebesar Rp3.038.344.900,00 bertambah sebesar Rp42.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.088.343.400,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Ibu Bersalin) sebesar Rp449.585.000,00;

- 3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan bayi baru lahir) sebesar Rp3.330.575.000,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Balita) semula sebesar Rp1.306.046.500,00 bertambah sebesar Rp30.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.336.046.500,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia Pendidikan dasar) sebesar Rp1.795.240.000,00;
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia Produktif) sebesar Rp2.063.375.000,00;
- 7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia lanjut) sebesar Rp806.545.000,00;
- 8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan penderita hipertensi) semula sebesar Rp113.130.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp113.130.000,00;
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Penderita Diabetes melitus) sebesar Rp1.053.972.675,00;
- 10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat) sebesar Rp627.680.000,00;
- 11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia) semula sebesar Rp771.099.125,00 bertambah sebesar Rp42.000.000,00 menjadi sebesar Rp813.099.125,00;
- 12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang terduga tuberkulosis) semula sebesar Rp4.047.324.700,00 bertambah sebesar Rp43.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.090.324.700,00.

Harus memenuhi indikator SPM Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	P-APBD TA 2023
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
a.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00	155.996.400,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00
d.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	139.034.700,00	139.034.700,00
e.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.279.700,00	20.279.700,00
2	Jumlah Penerimaan	3.045.247.800,00	3.045.247.800,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	121.809.912,00	121.809.912,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	121.809.912,00	121.809.912,00
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp6.926.080,00, yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		APBD TA 2023	P-APBD TA 2023
			JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1		Penerimaan		
	a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.108.000,00	66.108.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.182.000,00	7.182.000,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.862.000,00	99.862.000,00
2		Jumlah Penerimaan	173.152.000,00	173.152.000,00
3		Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	6.926.080,00	6.926.080,00
4		Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.926.080,00	6.926.080,00
		Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp969.803.100,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp2.909.409.400,00;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mengalokasikan:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp960.868.227,75 atau 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp400.361.761.562,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp8.934.872,25;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp1.201.085.284,69 atau 0,30% dari gaji pokok sebesar Rp400.361.761.562,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.708.324.115,31.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp12.000.000,00.
- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD sebesar Rp25.000.000,00.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp30.533.313.656,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00 alokasi Belanja Uang Representasi DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tercantum dalam Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

NO	URAIAN	APBD TA 2023		P-APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	25.200.000,00	1	25.200.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	60.480.000,00	3	150.131.923,20
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	46	869.400.000,00	46	869.400.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	50	955.080.000,00	50	955.080.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan)	50	1.114.260.000,00	50	1.114.260.000,00
Alokasi uang representasi pada APBD			1.114.260.000,00		1.114.260.000,00
Selisih lebih bayar			0,00		0,00

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD semula sebesar Rp1.615.677.000,00 dan alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dari uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula sebesar Rp139.034.700,00;
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp8.820.000.000,00 telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023		P- APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	7 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	50	2.100.000,00	50	2.100.000,00
	Jumlah Pagu		8.820.000.000,00		8.820.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD	50	2.100.000,00	50	2.100.000,00
3	Selisih		0.00		0.00

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD semula sebesar Rp2.205.000.000,00 telah sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 (1)		APBD TA 2023 (2)	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	7 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Tinggi)	50	2.205.000.000,00	50	2.205.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD	50	2.205.000.000,00	50	2.205.000.000,00
	Selisih		0,00		0,00

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp7.164.000.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

- (7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar Rp8.280.000.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD semula sebesar Rp453.600.000,00 Telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	APBD-P TA 2023
1	Ketua DPRD 6 x 1 org x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	6 x 1 x 2.100.000 x 12 = 151.200.000,00	3 x 1 x 2.100.000 x 12 = 151.200.000,00
2	Wakil Ketua DPRD 4 x 3 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	4 x 3 x 2.100.000 x 12 = 302.400.000,00	4 x 3 x 2.100.000 x 12 = 302.400.000,00
	Jumlah Dana Operasional	453.000.000,00	453.000.000,00
	Alokasi pada APBD	453.000.000,00	453.000.000,00
	Selisih	0,00	0,00

dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 atau 0,17% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp358.888.917.200,00 dapat dianggarkan dan penentuan besarnya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp150.000.000.000,00.

Kabupaten Lampung Selatan telah memenuhi alokasi anggaran dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp101.618.178.061,00 berkurang sebesar Rp5.229.245.535,00 menjadi sebesar Rp95.868.730.290,00 atau 4,25% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- (a) belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN semula sebesar Rp95.547.975.825,00 berkurang sebesar Rp5.036.745.535,00 menjadi sebesar Rp90.511.230.290,00;
- (b) belanja tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebesar Rp72.000.000,00
- (c) belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp5.478.000.000,00 berkurang sebesar Rp192.500.000,00 menjadi sebesar Rp5.285.500.000,00

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022.

- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp160.930.301.500,00 bertambah sebesar Rp2.228.703.770,00 menjadi sebesar Rp163.159.005.270,00 atau 7,23% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp821.872.500,00 berkurang sebesar Rp86.848.730,00 menjadi sebesar Rp735.023.770,00;
 - b) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp138.519.909.000,00;
 - c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp2.800.750.000,00;
 - d) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp5.042.160.000,00;
 - e) Belanja Honorarium semula sebesar Rp13.745.610.000,00 bertambah sebesar Rp1.124.452.500,00 menjadi sebesar Rp14.870.062.500,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp12.595.680.000,00 bertambah sebesar Rp1.241.402.500,00 menjadi sebesar Rp13.837.082.500,00;
 - (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp1.149.930.000,00 berkurang sebesar Rp116.950.000,00 menjadi sebesar Rp1.032.980.000,00;

(3) Belanja Belanja Jasa Pengelolaan Badan Milik Daerah sebesar Rp1.191.100.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp583.631.363.323,00 bertambah sebesar Rp24.479.302.855,00 menjadi sebesar Rp608.110.666.178,00 atau 26,96% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp88.893.384.633,00 bertambah sebesar Rp13.876.057.893,00 menjadi sebesar Rp102.769.442.526,00 atau 4,56% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp88.893.384.633,00 bertambah sebesar Rp13.876.057.893,00 menjadi sebesar Rp102.769.442.526,00 atau 4,56% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - b) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula sebesar Rp290.669.600,00 berkurang sebesar Rp46.185.540,00 menjadi sebesar Rp244.484.060,00;
 - c) Belanja Bahan-Bahan Kimia semula sebesar Rp274.102.100,00 bertambah sebesar Rp62.958.000,00 menjadi sebesar Rp337.060.100,00;
 - d) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp509.024.350,00 berkurang sebesar Rp32.860.700,00 menjadi sebesar Rp476.163.650,00;
 - e) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman semula sebesar Rp116.191.100,00 berkurang sebesar Rp18.252.500,00 menjadi sebesar Rp97.938.600,00;
 - f) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula sebesar Rp7.870.389.278,00 bertambah sebesar Rp1.159.463.533,00 menjadi sebesar Rp9.029.852.811,00;

- g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp18.419.462.100,00 bertambah sebesar Rp2.048.416.900,00 menjadi sebesar Rp20.468.416.900,00;
- h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula sebesar Rp12.360.000,00 berkurang sebesar Rp12.360.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor semula sebesar Rp1.251.985.600,00 bertambah sebesar Rp102.227.000,00 menjadi sebesar Rp1.354.212.600,00;
- j) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula sebesar Rp935.179.600,00 bertambah sebesar Rp46.660.200,00 menjadi sebesar Rp981.839.800,00;
- k) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas semula sebesar Rp1.554.580.300,00 bertambah sebesar Rp280.095.200,00 menjadi sebesar Rp1.834.675.500,00;
- l) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga sebesar Rp40.354.300,00;
- m) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp241.163.500,00 berkurang sebesar Rp5.270.000,00 menjadi sebesar Rp235.893.500,00;
- n) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula sebesar Rp186.471.000,00 berkurang sebesar Rp69.197.300,00 menjadi sebesar Rp117.273.700,00;
- o) Belanja Obat-Obatan-Obat semula sebesar Rp1.431.198.400,00 bertambah sebesar Rp2.777.900,00 menjadi sebesar Rp1.433.976.300,00;
- p) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula sebesar Rp230.549.500,00 berkurang sebesar Rp15.000.000,00 menjadi sebesar Rp215.549.500,00;
- q) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp22.000.000,00;
- r) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebesar Rp65.649.500,00;
- s) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp12.781.130.000,00 berkurang sebesar Rp983.360.000,00 menjadi sebesar Rp11.797.820.000,00;
- t) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp6.146.725.000,00 bertambah sebesar Rp644.655.000,00 menjadi sebesar Rp6.791.380.000,00;
- u) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp10.836.667.500,00 bertambah sebesar Rp7.774.480.000,00 menjadi sebesar Rp18.611.147.500,00;
- v) Belanja Pakaian Olahraga semula sebesar Rp498.652.600,00 bertambah sebesar Rp110.219.000,00 menjadi sebesar Rp608.871.600,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp3.717.125.805,00 bertambah sebesar Rp2.077.513.800,00 menjadi sebesar Rp5.794.639.605,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- 2) Belanja Jasa semula Rp231.913.343.676,00 berkurang sebesar Rp2.400.833.750,00 menjadi sebesar Rp229.512.509.926,00 atau 10,18% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp162.355.303.776,00 berkurang sebesar Rp3.088.379.100,00 menjadi sebesar Rp159.266.924.676,00 atau 7,06% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.
 - b) Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp5.930.340.000,00 berkurang sebesar Rp722.540.000,00 menjadi sebesar Rp5.207.800.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp11.172.670.000,00 berkurang sebesar Rp4.339.920.000,00 menjadi sebesar Rp6.832.750.000,00;
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula sebesar Rp1.987.550.000,00 bertambah sebesar Rp4.331.950.000,00 menjadi sebesar Rp6.319.500.000,00;
- (4) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp1.500.000,00 bertambah sebesar Rp33.000.000,00 menjadi sebesar Rp34.500.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp2.737.055.600,00 berkurang sebesar Rp37.619.600,00 menjadi sebesar Rp2.699.436.000,00;
- (6) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp182.600.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp2.970.680.000,00 berkurang sebesar Rp77.810.000,00 menjadi sebesar Rp2.892.870.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan semula sebesar Rp107.500.000,00 berkurang sebesar Rp2.500.000,00 menjadi sebesar Rp105.000.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp43.695.332.800,00 berkurang sebesar Rp1.175.250.000,00 menjadi sebesar Rp42.520.082.800,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar Rp2.424.800.000,00 berkurang sebesar Rp125.100.000,00 menjadi sebesar Rp2.299.700.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp5.826.320.000,00 berkurang sebesar Rp2.974.420.000,00 menjadi sebesar Rp2.851.900.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp2.744.200.000,00 berkurang sebesar Rp235.925.000,00 menjadi sebesar Rp2.508.275.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp7.195.800.000,00 bertambah sebesar Rp119.400.000,00 menjadi sebesar Rp7.315.200.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp1.756.800.000,00 bertambah sebesar Rp169.600.000,00 menjadi sebesar Rp1.926.400.000,00;

- (15) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp1.078.800.000,00 bertambah sebesar Rp250.800.000,00 menjadi sebesar Rp1.329.600.000,00;
- (16) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp986.000.000,00 berkurang sebesar Rp206.250.000,00 menjadi sebesar Rp779.750.000,00;
- (17) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp7.903.334.401,00 bertambah sebesar Rp819.504.000,00 menjadi sebesar Rp8.722.838.401,00;
- (18) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah semula sebesar Rp2.639.372.000,00 bertambah sebesar Rp44.691.000,00 menjadi sebesar Rp2.684.063.000,00;
- (19) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp4.752.700.000,00 bertambah sebesar Rp32.600.000,00 menjadi sebesar Rp4.785.300.000,00;

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp52.038.629.400,00 berkurang sebesar Rp1.032.944.300,00 menjadi sebesar Rp51.005.685.100,00 atau 2,26% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp48.757.112.000,00 bertambah sebesar Rp1.494.420.700,00 menjadi sebesar Rp50.251.532.700,00, dianggarkan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3 sebesar Rp41.160.000.000,00;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp4.092.144.000,00 bertambah sebesar Rp362.588.700,00 menjadi sebesar Rp4.454.732.700,00;

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v, D.16.a.2).c).(2).(b).vi, D.16.a.2).c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d), dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp6.775.269.500,00 bertambah sebesar Rp86.694.000,00 menjadi sebesar Rp6.861.963.500,00 atau 0,30% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp1.524.000.000,00 berkurang sebesar Rp574.500.000,00 menjadi sebesar Rp949.500.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula sebesar Rp53.500.000,00 bertambah sebesar Rp19.000.000,00 menjadi sebesar Rp72.500.000,00;
 - (c) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula sebesar Rp2.442.270.000,00 bertambah sebesar Rp488.850.000,00 menjadi sebesar Rp2.931.120.000,00;
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp652.760.000,00 bertambah sebesar Rp178.250.000,00 menjadi sebesar Rp831.010.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp221.100.000,00 berkurang sebesar Rp112.350.000,00 menjadi sebesar Rp108.750.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp874.800.000,00 bertambah sebesar Rp33.094.650,00 menjadi sebesar Rp907.894.650,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain tercantum pada:

- (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebesar Rp265.000.000,00;

- (b) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp200.000.000,00.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp1.945.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.330.720.000,00 menjadi sebesar Rp4.275.720.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan semula sebesar Rp100.000.000,00 berkurang sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp75.000.000,00;
- (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar Rp1.660.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.160.000.000,00;
- (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp720.000,00 menjadi sebesar Rp720.000,00;
- (d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei semula sebesar Rp90.000.000,00 bertambah sebesar Rp855.000.000,00 menjadi sebesar Rp945.000.000,00;
- (e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen sebesar Rp75.000.000,00;
- (f) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp20.000.000,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp4.852.821.000,00 berkurang sebesar Rp908.269.000,00 menjadi sebesar Rp3.944.552.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp1.666.230.000,00 bertambah sebesar Rp10.432.000,00 menjadi sebesar Rp1.676.662.000,00;
- (2) Belanja Diklat Kepemimpinan semula sebesar Rp1.071.591.000,00 berkurang sebesar Rp833.701.000,00 menjadi sebesar Rp237.890.000,00.
- (3) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp2.115.000,00 berkurang sebesar Rp85.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.030.000.000,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar Rp26.409.522.000,00 bertambah sebesar Rp8.180.870.300,00 menjadi sebesar Rp34.590.392.300,00 dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun 2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19* sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid* sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp17.443.395.150,00 bertambah sebesar Rp570.531.897,00 menjadi sebesar Rp18.013.927.047,00 atau 0,80% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp13.096.0659.000,00 berkurang sebesar Rp181.251.700,00 menjadi sebesar Rp12.915.407.300,00 atau 0,57% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp3.218.390.000,00 berkurang sebesar Rp117.160.000,00 menjadi sebesar Rp3.101.230.000,00;

- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar Rp858.400.000,00 berkurang sebesar Rp70.300.000,00 menjadi sebesar Rp788.100.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula sebesar Rp28.760.000,00 berkurang sebesar Rp21.570.000,00 menjadi sebesar Rp7.190.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) semula sebesar Rp33.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.000.000,00 menjadi sebesar Rp31.000.000,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula sebesar Rp612.000.000,00 berkurang sebesar Rp17.500.000,00 menjadi sebesar Rp594.500.000,00;
 - (6) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan semula sebesar Rp168.400.000,00 bertambah sebesar Rp11.600.000,00 menjadi sebesar Rp180.000.000,00;
 - (7) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp38.000.000,00 menjadi sebesar Rp38.000.000,00;
- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp2.787.245.150,00 bertambah sebesar Rp133.283.497,00 menjadi sebesar Rp2.920.528.647,00 atau 0,13% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp2.322.303.100,00 berkurang sebesar Rp91.716.503,00 menjadi sebesar Rp2.230.586.597,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I sebesar Rp9.970.550,00.
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah semula sebesar Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp75.000.000,00 menjadi sebesar Rp125.000.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp250.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp400.000.000,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp4.971.500,00;

(6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp150.000.000,00.

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp1.559.491.000,00 bertambah sebesar Rp500.000.100,00 menjadi sebesar Rp2.059.491.100,00 atau 0,09% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp5.473.550,00;
- (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp500.000.100,00 menjadi sebesar Rp500.000.100,00;
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku sebesar Rp1.498.824.700,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp76.763.653.000,00 bertambah sebesar Rp8.973.301.000,00 menjadi sebesar Rp85.736.954.000,00 atau 3,80% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp29.447.498.000,00 bertambah sebesar Rp5.527.449.000,00 menjadi sebesar Rp34.974.947.000,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp41.226.045.000,00 bertambah sebesar Rp4.758.920.000,00 menjadi sebesar Rp45.984.965.000,00;

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota semula sebesar Rp3.447.910.000,00 berkurang sebesar Rp656.665.000,00 menjadi sebesar Rp2.791.245.000,00;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota semula sebesar Rp2.642.200.000,00 berkurang sebesar Rp656.403.000,00 menjadi sebesar Rp1.985.797.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan *COVID-19* di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat *urgent* sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp2.827.774.000,00 bertambah sebesar Rp1.636.844.000,00 menjadi sebesar Rp4.464.618.000,00 atau 0,20% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.255.521.963.600;
- b) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp27.075.480.000,00 bertambah sebesar Rp8.722.818.000,00 menjadi sebesar Rp35.798.298.000,00 atau 1,59% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.255.521.963.600;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp39.047.209.666,00 bertambah sebesar Rp3.121.048.607,00 menjadi sebesar Rp42.168.258.273,00 atau 1,87% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

(a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp25.196.005.687,00 bertambah sebesar Rp2.425.100.000,00 menjadi sebesar Rp27.621.105.687,00 yang diuraikan antara lain ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp1.217.050.000,00

(2) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula sebesar Rp23.044.255.687,00 bertambah sebesar Rp891.600.000,00 menjadi sebesar Rp23.935855.687,00

dapat dianggarkan daengan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp13.851.203.979,00 bertambah sebesar Rp695.948.607,00 menjadi sebesar Rp14.542.852.586,00

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial semula sebesar Rp60.279.822.291,00 bertambah sebesar Rp22.110.185.726,00 menjadi sebesar Rp84.966.928.517,00 atau 3,77% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang tercantum pada:

1) Belanja Hibah semula sebesar Rp56.715.222.291,00 bertambah sebesar Rp22.107.606.226,00 menjadi sebesar Rp78.822.828.517,00 atau 3,49% dari total belanja daerah sebesar

Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp34.156.405.226,00 bertambah sebesar Rp296.714.431,00 menjadi sebesar Rp34.453.119.657,00
- b) Belanja Hibah kepada BUMD semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp400.000.000,00 menjadi sebesar Rp400.000.000,00
- c) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp22.558.817.065,00 bertambah sebesar Rp1.773.491.795,00 menjadi sebesar Rp24.332.308.860,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp1.200.000.000,00 berkurang sebesar Rp181.460.000,00 menjadi sebesar Rp1.018.540.000,00;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula sebesar Rp8.9315.932.965,00 bertambah sebesar Rp3.212.566.120,00 menjadi sebesar Rp11.528.499.085,00;
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp13.042.884.100,00 berkurang sebesar Rp1.257.614.325,00 menjadi sebesar Rp11.785.269.775,00;
- 2) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp3.564.600.000,00 bertambah sebesar Rp2.579.500.000,00 menjadi sebesar Rp6.144.100.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.

5. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp288.422.540.134,00 berkurang sebesar Rp13.334.534.664,00 menjadi sebesar Rp275.088.005.470,00 atau 12,20% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi asset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi

normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp335.000.000,00 menjadi sebesar Rp335.000.000,00;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp56.062.412.358,00 berkurang sebesar Rp9.392.748.197,00 menjadi sebesar Rp46.669.664.161,00 atau 2,07% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam objek:
 - 1) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp44.031.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp741.011.800,00 bertambah sebesar Rp213.477.700,00 menjadi sebesar Rp954.489.500,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.

- 3) Belanja Modal Alat Pertanian semula sebesar Rp243.494.060,00 bertambah sebesar Rp10.213.300,00 menjadi sebesar Rp253.707360,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.
- 4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp5.339.376.700,00 bertambah sebesar Rp397.778.000,00 menjadi sebesar Rp5.737.154.700,00 atau 0,25% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp2.129.972.900,00 berkurang sebesar Rp1.209.888.600,00 menjadi sebesar Rp920.084.300,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp252.315.200,00 berkurang sebesar Rp83.240.100,00 menjadi sebesar Rp169.075.100,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula sebesar Rp1.874.804.700,00 berkurang sebesar Rp1.123.795.500,00 menjadi sebesar Rp751.009.200,00;
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar Rp3.091.096.000,00 bertambah sebesar Rp1.520.223.800,00 menjadi sebesar Rp4.611.319.800,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Mebel sebesar Rp1.401.652.200,00 bertambah sebesar Rp1.040.187.200,00 menjadi sebesar Rp2.441.839.400,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Pendingin sebesar semula sebesar Rp893.655.800,00 bertambah sebesar Rp107.340.000,00 menjadi sebesar Rp1.000.995.800,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar semula sebesar Rp559.757.900,00 bertambah sebesar Rp346.040.100,00 menjadi sebesar Rp905.798.000,00;
- 5) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp663.802.500,00 berkurang sebesar Rp149.025.200,00 menjadi sebesar Rp514.777.300,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat *Studio* semula sebesar Rp369.201.300,00 berkurang sebesar Rp60.869.500,00 menjadi sebesar Rp308.331.800,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Peralatan *Studio* Video dan Film semula sebesar Rp243.955.600,00 berkurang sebesar Rp35.616.500,00 menjadi sebesar Rp208.339.100,00;

- (2) Belanja Modal Peralatan *Studio Gambar* sebesar Rp13.235.000,00
- b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar Rp98.981.500,00 bertambah sebesar Rp24.024.000,00 menjadi sebesar Rp123.005.500,00
- 6) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp2.732.453.800,00 bertambah sebesar Rp1.444.183.600,00 menjadi sebesar Rp4.176.637.400,00 atau 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp1.768.757.500,00 bertambah sebesar Rp1.438.720.700,00 menjadi sebesar Rp3.207.478.200,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp1.766.257.500,00 bertambah sebesar Rp63.720.700,00 menjadi sebesar Rp1.829.978.200,0000;
 - (2) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp1.375.000.00000;
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp963.696.300,00 bertambah sebesar Rp5.462.900,00 menjadi sebesar Rp969.159.200,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebesar Rp839.416.300,00,00;
 - (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebesar Rp64.542.90000;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp51.050.972.588,00 berkurang sebesar Rp681.647.391,00 menjadi sebesar Rp50.369.325.197,00 atau 2,23% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963 600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar Rp50.140.292.404,00 berkurang sebesar Rp731.647.391,00 menjadi sebesar Rp49.408.645.013,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula sebesar Rp50.134.070.404,00 berkurang sebesar Rp731.647.391,00 menjadi sebesar Rp49.402.423.013,00 Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp17.147.320.886,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp24.641.952.385,00;

- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp740.000.000,00
- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp767.250.000,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp163.868.149.714,00 bertambah sebesar Rp447.903.448,00 menjadi sebesar Rp164.316.053.162,00 atau 7,29% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam objek:
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp149.287.958.820,00 berkurang sebesar Rp351.706.690,00 menjadi sebesar Rp148.936.252.130,00 atau 6,60% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan pada rincian objek:
 - a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp148.936.252.130,00;
 - b) Belanja Modal Jalan Lainnya sebesar Rp2.516.500.00000;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar 12.304.801.032
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp17.177.505.474,00 berkurang sebesar Rp3.993.042.524,00 menjadi sebesar Rp13.184.462.950,00 atau 0,58% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam objek:
- 1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp16.871.967.074,00 berkurang sebesar Rp4.184.804.424,00 menjadi sebesar Rp12.687.162.650,00 atau 0,56% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
 - 2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan semula sebesar Rp305.538.400,00 bertambah sebesar Rp191.761.900,00 menjadi sebesar Rp497.300.300,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
 - 3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula sebesar Rp263.500.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp213.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar 14.514.611.400,;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp709.802.300,00.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp9.675.207.000,00 berkurang sebesar Rp6.541.075.736,00 menjadi sebesar Rp3.134.131.264,00 atau 0,14% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 dapat dianggarkan dengan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp366.192.549.720,00 bertambah sebesar Rp13.659.844.976,00 menjadi sebesar Rp379.852.394.696,00 atau 16,84% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan pada:

a) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp22.717.770.000,00 atau 0,52% dari total belanja daerah sebesar Rp847.680.249.882,56 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp20.900.000.000,00 atau 10% dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp209.000.000.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp8.152.704.200,00 bertambah sebesar Rp5.649.763.889,00 menjadi sebesar Rp13.802.468.089,00 atau 6,28% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp219.832.562.875,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten Lampung Selatan semula sebesar Rp3.865.131.000,00 bertambah sebesar Rp70.655.575,00 menjadi sebesar Rp3.935.786.575,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional semula sebesar Rp4.287.573.300,00 bertambah sebesar Rp5.579.108.314,00 menjadi sebesar Rp9.866.681.514,00.

Harus memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp707.045.300,00 berkurang sebesar Rp86.976.800,00 menjadi sebesar Rp620.068.500,00 atau 4,24% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp14.640.757.773,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp347.500.000,00 berkurang sebesar Rp19.072.600,00 menjadi sebesar Rp328.427.400,00;
- 2) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp281.445.300,00 berkurang sebesar Rp42.930.000,00 menjadi sebesar Rp238.515.300,00;
- 3) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp32.500.000,00 berkurang sebesar Rp17.583.600,00 menjadi sebesar Rp14.916.400,00;
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp10.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.050.500,00 menjadi sebesar Rp6.949.500,00;

- 5) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan semula sebesar Rp12.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.830.600,00 menjadi sebesar Rp9.169.400,00;
- 6) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha semula sebesar Rp23.600.000,00 berkurang sebesar Rp1.509.500,00 menjadi sebesar Rp22.090.500,00;

Harus memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibunlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibunlinmas semula sebesar Rp5.964.463.500,00 bertambah sebesar Rp3.709.545.100,00 menjadi sebesar Rp9.674.008.600,00 atau 25,15% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp38.461.892.100,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp3.116.392.200,00 bertambah sebesar Rp2.005.707.700,00 menjadi sebesar Rp5.122.099.900,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana semula sebesar Rp1.192.488.100,00 bertambah sebesar Rp923.037.400,00 menjadi sebesar Rp2.115.525.500,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp556.724.000,00 berkurang sebesar Rp29.800.000,00 menjadi sebesar Rp526.924.000,00;
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran semula sebesar Rp112.521.000,00 bertambah sebesar Rp1.132.723.100,00 menjadi sebesar Rp1.245.244.100,00;
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia sebesar Rp24.514.000,00;
- 6) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp961.824.200,00 berkurang sebesar Rp322.123.100,00 menjadi sebesar Rp639.701.100,00;

Harus memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp1.140.680.400,00 bertambah sebesar Rp1.397.620.000,00 menjadi sebesar Rp2.538.300.400,00 atau 26,19% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp9.692.865.600,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti semula sebesar Rp986.480.400,00 bertambah sebesar Rp1.197.480.000,00 menjadi sebesar Rp2.183.960.400,00;
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi semula sebesar Rp154.200.000,00 bertambah sebesar Rp200.140.000,00 menjadi sebesar Rp354.340.000,00.

Harus memenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan semula sebesar Rp407.365.467.007,00 bertambah sebesar Rp5.498.038.778,00 menjadi sebesar Rp412.863.505.785,00 atau 18,30% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan

partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) dianggarkan Rp0,00;
 - 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp1.009.207.711,00 bertambah sebesar Rp152.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.161.707.711,00;
 - 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp9.180.393.535,00 berkurang sebesar Rp380.920.400,00 menjadi sebesar Rp8.799.473.135,00;
 - 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan semula sebesar Rp3.643.366.600,00 berkurang sebesar Rp1.014.323.800,00 menjadi sebesar Rp2.629.042.800,00;
 - 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan semula sebesar Rp917.013.400,00 bertambah sebesar Rp49.004.300,00 menjadi sebesar Rp966.017.700,00;
 - 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar Rp6.867.978.058,00 bertambah sebesar Rp34.280.100,00 menjadi sebesar Rp6.902.258.158,00;
 - 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan semula sebesar Rp383.620.459.603,00 bertambah sebesar Rp6.728.603.578,00 menjadi sebesar Rp390.349.063.181,00;
 - 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan semula sebesar Rp2.127.048.100,00 berkurang sebesar Rp71.105.000,00 menjadi sebesar Rp2.055.943.100,00.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan sebesar Rp0,00, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya

hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan semula Rp214.282.519.975,00 bertambah sebesar Rp12.757.851.620,00 menjadi sebesar Rp227.040.371.595,00 atau 10,07% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963,00, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023, yaitu :

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan;
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan dianggarkan semula sebesar Rp114.900.000,00 berkurang sebesar Rp17.468.800,00 menjadi sebesar Rp97.431.200,00;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula sebesar Rp3.999.389.600,00 bertambah sebesar Rp845.201.200,00 menjadi sebesar Rp4.844.590.800,00;
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan semula sebesar Rp16.257.679.000,00 bertambah sebesar Rp1.216.788.600,00 menjadi sebesar Rp17.474.467.600,00;
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan semula sebesar Rp185.668.906.225,00 bertambah sebesar Rp10.643.522.120,00 menjadi sebesar Rp196.312.428.345,00;

- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan semula sebesar Rp1.223.282.800,00 bertambah sebesar Rp198.710.500,00 menjadi sebesar Rp1.421.993.300,00;
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan semula sebesar Rp466.332.900,00 berkurang sebesar Rp15.060.000,00 menjadi sebesar Rp451.272.900,00;
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula sebesar Rp6.552.029.450,00 berkurang sebesar Rp113.842.000,00 menjadi sebesar Rp6.438.187.450,00.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan semula sebesar Rp170.251.480.725,00 bertambah sebesar Rp9.035.080.140,00 menjadi sebesar Rp179.286.560.865,00 atau 7,95% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan semula sebesar Rp168.734.822.525,00 bertambah sebesar Rp9.177.870.140,00 menjadi sebesar Rp177.912.692.665,00;

- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan sebesar Rp375.827.600,00;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp440.906.300,00 berkurang sebesar Rp69.859.400,00 menjadi sebesar Rp371.046.900,00; dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan semula sebesar Rp699.924.300,00 berkurang sebesar Rp72.930.600,00 menjadi sebesar Rp626.993.700,00.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan semula sebesar Rp215.445.244.344,00 bertambah sebesar Rp9.011.135.962,00 menjadi sebesar Rp224.456.380.306,00 atau 9,95% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatkan layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp118.435.196.774,00
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp84.976.559.843,00
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp14.156.957.289,00
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) sebesar Rp0,00
 - 5) Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp6.887.666.400,00
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan semula sebesar Rp5.268.434.464,00 bertambah sebesar Rp5.747.475.200,00 menjadi sebesar Rp11.015.909.664,00 atau 0,49% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam

rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan semula sebesar Rp2.619.224.979,00 bertambah sebesar Rp2.337.820.200,00 menjadi sebesar Rp4.957.045.179,00;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan semula sebesar Rp1.785.112.500,00 bertambah sebesar Rp744.275.000,00 menjadi sebesar Rp2.529.387.500,00
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan dianggarkan semula sebesar Rp864.096.985,00 bertambah sebesar Rp2.665.380.000,00 menjadi sebesar Rp3.529.476.985,00.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar Rp71.509.747.500,00 atau 3,17% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan

perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan semula sebesar Rp32.072.866.400,00 bertambah sebesar Rp152.979.600,00 menjadi sebesar Rp32.225.846.000,00;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional tidak dianggarkan;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan tidak dianggarkan;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan semula sebesar Rp5.181.269.600,00 berkurang sebesar Rp99.877.900,00 menjadi sebesar Rp5.081.391.700,00;
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan semula sebesar Rp34.187.033.800,00 bertambah sebesar Rp15.476.000,00 menjadi sebesar Rp34.202.509.800,00

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	APBD 2023	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	407.365.467.007,00	412.863.505.785,00	18,3
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan (PN2)	0,0	0,00	0,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing (PN3)	214.282.519.975,00	227.040.371.595,00	10,07
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	170.251.480.725,00	179.286.560.865,00	7,95
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	215.445.244.344,00	224.456.380.306,00	9,95
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN6)	5.268.434.464,00	11.015.905.664,00	0,49
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	71.441.169.800,00	71.509.747.500,00	3,17
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.084.054.316.315,00	1.126.172.475.715,00	49,93
Total Belanja Daerah		2.230.331.447.069,00	2.255.521.963.600,00	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

- Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7% sampai dengan 5,2%;
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta
- Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan 4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Lampung Selatan sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2023 (Rp)	Total Anggaran dalam P-APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	817.134.697.868,00	864.391.871.199,00	38,32
2.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	237.923.105.479,00	242.022.641.659,00	10,73
3.	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Kinerja Sektor Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UMKM serta Kemudahan Investasi	25.185.014.890,00	24.429.368.590,00	1,26
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	10.535.704.379,00	16.223.876.779,00	0,72
5.	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	1.138.664.421.153,00	1.107.532.746.073,00	49,10
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	2.229.442.943.769,00	2.254.600.504.300,00	99,96
	Total Belanja Daerah	2.230.331.447.069,00	2.255.521.963.600,00	

- 5) Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, agar melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp671.369.944.577,00 berkurang sebesar Rp1.554.648.582,00 menjadi sebesar Rp656.815.295.995,00 atau 29,12% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 7 sebagai berikut

Tabel. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	P-APBD 2023
1	a Urusan Bidang Pendidikan	660.256.653.327,00	643.859.478.445,00
	1) Belanja Operasi:		
	a. Belanja Pegawai	493.151.406.902,00	476.535.900.600,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	95.508.413.798,00	91.079.167.379,00
	c. Belanja Hibah	50.000.000,00	23.195.366.120,00
	d. Belanja Bantuan Sosial		
		588.709.820.700,00	590.810.434.099
	2) Belanja Modal		
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.353.735.728	15.634.906.031
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.321.129.825	24.726.975.665
	c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.871.967.074	12.687.162.650
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-
		71.546.832.627	53.049.044.346
	b Urusan Bidang Kebudayaan	1.116.844.300	1.116.844.300
	1) Belanja Operasi:		
	a. Belanja Pegawai	19.320.000	
	b. Belanja Barang dan Jasa	548.524.300	548.524.300
	c. Belanja Hibah	549.000.000	549.000.000
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) Belanja Modal	-	-
	c Urusan Bidang Perpustakaan	4.403.258.000	4.726.810.400
	1) Belanja Operasi:		
	a. Belanja Pegawai	2.780.082.600	3.069.118.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.342.162.000	1.355.739.700
	c. Belanja Hibah		
	d. Belanja Bantuan Sosial		
		4.122.244.600	4.424.857.700
	2) Belanja Modal		
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.008.400	113.377.300
	b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	153.005.000	188.575.400
		281.013.400	301.952.700
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.593.188.950	7.112.162.850
	1) Belanja Operasi:		
	a. Belanja Pegawai	2.683.693.000	2.497.118.500
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.029.728.950	3.735.277.350
	c. Belanja Hibah	850.000.000	850.000.000
	d. Belanja Bantuan Sosial		
		5.563.421.950	7.082.395.850
	2) Belanja Modal		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.767.000	29.767.000
		29.767.000	29.767.000
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	671.369.944.577	656.815.295.995
3	Total Belanja Daerah	2.230.331.447.069	2.255.521.963.600
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	30,10	29,12

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula sebesar Rp660.256.653.327,00 berkurang sebesar Rp16.397.174.882,00 menjadi sebesar Rp643.859.478.445,00 atau 98,03 % dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp473.059.155.502,00 berkurang sebesar Rp31.123.054.602,00 menjadi sebesar Rp441.936.100.900,00 atau 67,28% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp656.815.295.995,00
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar Rp187.073.681.425,00 bertambah sebesar Rp14.725.879.720,00 menjadi sebesar Rp201.799.561.145,00 atau 30,72% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp656.815.295.995,00
- 3) Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp77.112.000,00 0,01% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp656.815.295.995,00
- 4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp46.704.400,00 atau 0,01% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp656.815.295.995,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula sebesar Rp460.401.116.851,00 bertambah sebesar Rp12.344.988.227,00 menjadi sebesar Rp472.966.105.078,00 atau 27,72% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp2.255.521.963.600,00, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	P-APBD 2023
1	a. Urusan Bidang Kesehatan	385.208.505.450,00	395.050.754.691,00
	1) Belanja Operasi:		
	a. Belanja Pegawai	163.477.118.337,00	163.448.827.458,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	195.989.387.613,00	203.495.030.733,00
	c. Belanja Hibah	800.000.000,00	800.000.000,00
	jumlah	360.266.505.950,00	367.743.858.191,00
	Belanja Modal		
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.037.896.900,00	21.161.293.900,00
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.904.102.600,00	5.925.602.600,00
	c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	220.000.000,00
	jumlah	24.941.999.500,00	27.306.896.500,00
	Belanja di luar Urusan Kesehatan yang menunjang Kesehatan :	75.192.611.401,00	77.915.350.387,00
	Belanja Transfer:		
	Belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah desa	2.587.365.000,00	3.990.521.280,00
	Sub Kegiatan pada SKPD		
	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.682.398.409,00	23.507.560.415,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	48.757.112.000,00	50.251.532.700
	Iuran Jaminan Kesehatan Bagi DPRD	121.809.912,00	121.809.912
	Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH	6.926.080,00	6.926.080,00
	Medical Chek Up Bagi KDH/WKDH	12.000.000,00	12.000.000,00
	Medical Chek Up Bagi DPRD	25.000.000,00	25.000.000,00
2	Total anggaran kesehatan	460.401.116.851,00	472.966.105.078,00
3	Total Belanja Daerah	2.230.331.447.069,00	2.255.521.963.600,00
4	Gaji ASN	549.086.528.037,00	549.086.528.037,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	1.681.244.919.032,00	1.706.435.435.563,00
6	Rasio Anggaran Kesehatan	27.38%	27.72%

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pada urusan bidang kesehatan semula sebesar Rp385.208.505.450,00 bertambah sebesar Rp9.842.249.241,00 menjadi sebesar Rp395.050.754.691,00 atau 23,15% dari total belanja sebesar Rp2.255.521.963.600,00, antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp257.254.238.137,00 bertambah sebesar Rp507.199.408,00 menjadi sebesar Rp257.761.437.545,00 atau 15,11% dari total anggaran kesehatan;
 - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp121.098.346.513,00 bertambah sebesar Rp8.136.312.233,00 menjadi sebesar Rp129.234.658.746,00 atau 7,57% dari total anggaran kesehatan;
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan semula sebesar Rp2.513.464.000,00 bertambah sebesar Rp978.737.600,00 menjadi sebesar Rp3.492.201.600,00 atau 0,20% dari total anggaran kesehatan;
 - d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman semula sebesar Rp794.250.000,00 berkurang sebesar Rp712.779.700,00 menjadi sebesar Rp81.470.300,00;
 - e) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan semula sebesar Rp3.548.206.800,00 bertambah sebesar Rp932.779.700,00 menjadi sebesar Rp4.480.986.500,00 atau 0,26% dari total anggaran kesehatan.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar Rp24.941.999.500,00 bertambah sebesar Rp2.364.897.000,00 menjadi sebesar Rp27.306.896.500,00 atau 1,60% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp395.050.754.691,00.

- 2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula sebesar Rp75.192.611.401,00 bertambah sebesar Rp2.722.738.986,00 menjadi sebesar Rp77.915.350.387,00 atau 4,56% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp395.050.754.691,00, yang diuraikan dalam:
 - a) Belanja bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa untuk bidang Kesehatan semula sebesar Rp2.587.365.000,00 bertambah sebesar Rp1.403.156.280,00 menjadi sebesar Rp3.990.521.280,00 atau 0,23% dari total anggaran kesehatan.
 - b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp23.682.398.409,00 berkurang sebesar Rp174.837.994,00 menjadi sebesar Rp23.507.560.415,00.
 - c) Iuran Jaminan Kesehatan non ASN semula sebesar Rp48.757.112.000,00 bertambah sebesar Rp1.494.420.700,00 menjadi sebesar Rp50.251.532.700,00.

- d) Iuran Jaminan Kesehatan DPRD sebesar Rp121.809.912,00.
- e) Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp6.926.080,00.
- f) Medical Check Up Bagi KDH/WKDH sebesar Rp12.000.000,00.
- g) Medical Check Up Bagi DPRD sebesar Rp25.000.000,00.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp10.705.945.400,00 atau 0,63% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp395.050.754.691,00, sesuai ketentuan butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

- c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum semula sebesar Rp954.603.981.760,00 berkurang sebesar Rp11.850.139.660,00 menjadi sebesar Rp942.753.842.100,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam	Jumlah dalam
		APBD 2023	P- APBD 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Penerimaan		
	Dana Transfer Umum		
	a) DAU	1.013.013.701.000,00	1.013.013.701.000,00
	b) DBH	32.304.402.000,00	34.441.786.400,00
	Jumlah Penerimaan	1.045.318.103.000,00	1.047.455.487.400,00
2	Pengurang		
	a) DAU Tambahan		
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	116.424.000,00	169.835.000,00
	c) ADD	90.597.697.240,00	104.531.810.300,00
	Jumlah Pengurang	90.714.121.240,00	104.701.645.300,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	954.603.981.760,00	942.753.842.100,00

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	Rencana Perubahan APBD 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Total Belanja Daerah	2.230.331.447.069	2.255.521.963.600
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	22.717.770.000	22.717.770.000
	b. bantuan keuangan	343.474.779.720	357.134.624.696
	Jumlah (a+b)	366.192.549.720	379.852.394.696
3	Selisih (1-2)	1.864.138.897.349	1.875.669.568.904
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	745.655.558.940	750.267.827.562

Tabel 10.1
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	Rencana Perubahan APBD 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal	288.422.540.134,00	275.088.005.470
	1) Tanah	-	335.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	56.062.412.358,00	46.669.664.161,00
	3) Gedung dan Bangunan	51.050.972.588,00	50.369.325.197,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	163.868.149.714,00	164.316.053.162,00
	5) Aset tetap lainnya	17.177.505.474,00	13.184.462.950,00

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	Rencana Perubahan APBD 2023
		(Rp)	(Rp)
	6) Aset lainnya	263.500.000.00	213.500.000.00
	Belanja Pemeliharaan	17.443.395.150.00	18.013.927.047.00
2	Belanja Hibah	18.038.817.065.00	19.512.308.860.00
	Belanja Bantuan Sosial	2.872.100.000.00	4.880.000.000.00
	Belanja Bantuan Keuangan	52.429.646.031.09	52.429.646.031.09
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	379.206.498.380.09	369.923.887.408.09
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya bersifat Umum	39,72%	39,23%

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar sebesar Rp2.20 sesuai ketentuan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang- kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan semula sebesar Rp11.857.644.000,00 bertambah sebesar Rp489.685.706,00 menjadi sebesar Rp12.347.329.706,00 atau 0,55% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 antara lain tercantum pada:

- 1) Program Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp10.273.503.800,00 bertambah sebesar Rp760.708.306,00 menjadi sebesar Rp11.034.212.106,00;
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar Rp1.084.599.200,00 berkurang sebesar Rp175.210.000,00 menjadi sebesar Rp930.278.600,00;

- 3) Program perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi semula sebesar Rp499.541.000,00 berkurang sebesar Rp382.839.000,00 menjadi sebesar Rp116.702.000,00

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 sesuai ketentuan butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) *Reviu* dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-OPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) *Reviu* Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probitiy Audit*, *Reviu* Laporan Kinerja, *Reviu* LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp12.372.279.000,00 berkurang sebesar Rp1.694.192.051,00 menjadi sebesar Rp10.678.086.949,00 atau 0,47% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00, antara lain tercantum pada:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp6.578.799.100,00 berkurang sebesar Rp460.612.951,00 menjadi sebesar Rp6.118.186.149,00;
- 2) Program Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp5.793.479.900,00 berkurang sebesar Rp1.233.579.100,00 menjadi sebesar Rp4.559.900.800,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp20.900.000.000,00 atau 10% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp209.000.000.000,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf

D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp1.817.770.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp1.817.770.000,00 atau 11,7% dari total Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp15.541.600.400,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rp357.134.624.696,00 atau Rp104.701.645.300,00 setelah dikurangi Dana Desa atau 9,98% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.047.285.652.400,00 belum memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menambah Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa dimaksud sebesar Rp213.738.440,00 atau 10% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)
- i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan sebesar Rp50.251.532.700,00 atau 105,51% dari total pendapatan pajak rokok sebesar Rp47.626.479.077,00, yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp999.046.400,00 berkurang sebesar Rp450.200.000,00 menjadi sebesar Rp548.846.400,00 atau 0,024% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;
- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;
- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lampung Selatan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) pemerintah daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan serta kegiatan lainnya.
- 9) penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp25.776.300,00 berkurang sebesar Rp10.251.700,00 menjadi sebesar Rp15.524.600,00 atau 0,0007% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp88.468.000,00 menjadi sebesar Rp188.468.000,00 atau 0,008% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi semula sebesar Rp583.539.940,00 berkurang sebesar Rp27.307.400,00 menjadi sebesar Rp557.232.540,00 atau 0,022% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sebesar Rp2.255.521.963.600,00, dianggarkan sesuai

ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk itu agar mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp97.350.200,00 berkurang sebesar Rp20.445.800,00 menjadi sebesar Rp76.904.400,00 atau 0,003% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 agar dianggarkan pada Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa semula sebesar Rp2.645.065.000,00 berkurang sebesar Rp2.613.002.800,00 menjadi sebesar Rp32.062.200,00;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebesar Rp155.000.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa semula sebesar Rp107.426.000,00 berkurang sebesar Rp19.166.700,00 menjadi sebesar Rp88.259.300,00;

- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerja sama antar desa semula sebesar Rp75.030.700,00 berkurang sebesar Rp23.672.400,00 menjadi sebesar Rp51.358.300,00;
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Desa dan kelurahan sebesar Rp186.296.700,00.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp64.769.700,00;

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum semula sebesar Rp465.379.000,00 berkurang sebesar Rp3.239.400,00 menjadi sebesar Rp462.139.600,00 dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD Dinas Pemuda Olahraga sebesar Rp370.466.000,00, atau 0,02% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum memenuhi alokasi Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) pembentukan Paskibraka;
- 2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan

- 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp33.653.431.400,00 bertambah sebesar Rp180.727.127,00 menjadi sebesar Rp33.834.158.527,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp78.859.049.300,00 bertambah sebesar Rp82.300.178.587,00 menjadi sebesar Rp3.441.129.287,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp1.566.041.150.215,00 bertambah sebesar Rp31.406.281.955,00 menjadi sebesar Rp1.597.447.432.170,00 atau 70,82% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula sebesar Rp917.101.675.018,00 berkurang sebesar Rp17.702.254.864,00 menjadi sebesar Rp899.399.420.154,00 atau 33,61% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp549.086.528.037,00 berkurang sebesar Rp14.464.152.226,00 menjadi sebesar Rp534.622.375.811,00 atau 23,70% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 dapat

dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp23.682.398.409,00 berkurang sebesar Rp174.837.994,00 menjadi sebesar Rp23.507.560.415,00 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	P-APBD TA 2023
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	403.865.249.200,00	400.361.761.562,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	41.694.590.952,00	36.721.867.252,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.746.591.600,00	6.691.482.000,00
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.772.308.000,00	27.762.364.000,00
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Urum ASN	7.133.526.400,00	6.674.395.000,00
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	101.097.975.825,00	95.868.730.290,00
2	Jumlah Penerimaan	591.310.241.977,00	574.080.600.104,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	23.652.409.679,08	22.963.224.004,16
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	23.682.398.409,00	23.507.560.415,00
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	29.988.729,92	544.336.410,84

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp22.963.224.004,16 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp544.336.410,84.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp121.809.912,00 yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp1.817.770.000,00 atau 11,70% dari total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp15.541.600.400,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp343.474.779.720,00 bertambah sebesar Rp13.659.844.976,00 menjadi sebesar Rp357.134.624.696,00 atau 15,83% dari total belanja daerah yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar Rp1.190.250.000,00 bertambah sebesar Rp425.586.396,00 menjadi sebesar Rp1.615.836.396,00 atau 0,07% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar Rp342.284.529.720,00 bertambah sebesar Rp13.234.258.580,00 menjadi sebesar Rp355.518.788.300,00 atau 15,76% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-

KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar (Rp875.000.000,00) bertambah sebesar Rp14.746.327.000,00 menjadi sebesar Rp13.871.327.000,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PEMBIAYAAN DAERAH	(875.000.000,00)	-	-	13.871.327.000,00	14.746.327.000,00	(16,85)	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	-	-	28.988.327.000,00	8.988.327.000,00	0,45	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000,00	-	-	28.988.327.000,00	8.988.327.000,00	0,45	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.875.000.000,00	-	-	15.117.000.000,00	(5.758.000.000,00)	(0,28)	-
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	-	-	4.000.000.000,00	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.875.000.000,00	-	-	11.117.000.000,00	(5.758.000.000,00)	(0,34)	-

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp20.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp8.988.327.000,00 menjadi sebesar Rp28.988.327.000,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 mengingat Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar sebesar Rp160.468.018.200,74 atau 7,10% dari total belanja daerah sebesar Rp2.260.672.535.024,00 dan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.988.327.027.75,00 atau 1,27% dari total belanja daerah sebesar Rp2.265.773.323.201,50.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp20.875.000.000,00 berkurang sebesar Rp5.758.000.000,00 menjadi sebesar Rp15.117.000.000,00 yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp4.000.000.000,00 yang dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

- b. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) semula sebesar Rp16.875.000.000,00 berkurang sebesar Rp5.758.000.000,00 menjadi sebesar Rp11.117.000.000,00

dianggarkan sepanjang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama.

3. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

No	Keterangan	P-RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUPA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD-P	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	138 program	2,255,503,363,600.00	138 program	2,255,521,963,600.00	138 program	2,255,521,963,600.00
2.	Jumlah Kegiatan	280 kegiatan		280 kegiatan		280 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	803 sub kegiatan		803 sub kegiatan		803 sub kegiatan	

2. Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah sama dengan P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD telah berpedoman pada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapar, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebesar Rp1.412.022.361.562,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebesar Rp2.255.521.963.600,00;
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sejumlah 153 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sejumlah 138 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

V. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, agar berpedoman kepada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama Pemerintah provinsi yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai beban kerja dan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019.
- D. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar tetap berpedoman pada tahapan dan jadwal proses

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- E. Terdapat selisih lebih penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada:
- a. DBH sebesar Rp32.187.978.000,00
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus menyesuaikan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.187.978.000,00.
 - b. Penganggaran DAK Non Fisik sebesar Rp352.926.011.000,00
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus menyesuaikan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp352.926.011.000,00.
- F. Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak agar berpedoman pada ketentuan butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2639/VI.02/2022 Tanggal 19 Juli 2022 tentang Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- G. Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rp357.134.624.696,00 atau Rp104.701.645.300,00 setelah dikurangi Dana Desa atau 9,98% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.047.285.652.400,00 belum memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menambah Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa dimaksud sebesar Rp213.738.440,00 atau 10% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)
- H. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Nomor 045.02/0930/V.14/2022, tanggal 10 Maret 2022 tentang Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Kabupaten/Kota pada point 3, Belanja jasa internet pada Perangkat Daerah yang menagani urusan Komunikasi dan Informatika, dalam Program pengelolaan aplikasi Informatika, Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah daerah, dan selanjutnya di distribusikan kepada perangkat Daerah/Pemerintah Desa melalui jaringan Internet

Kabupaten/Kota, sementara masih banyak perangkat daerah yang mengganggu anggaran internet.

- I. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- K. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengganggu Tambahan Penghasilan ASN dengan berpedoman pada:
 1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP;
 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 4. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
 5. dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022.
- N. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus

melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

- O. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- P. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Q. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:
1. menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
 2. mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*).
 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- R. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyediakan alokasi anggaran, antara lain untuk:
1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
 3. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir G.81.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022.
 4. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten.
 5. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten;
 - b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
 - c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam rangka percepatan

- penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat;
- d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat menyediakan alokasi anggaran antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat menyediakan alokasi anggaran kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
 8. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:
- 1) Nama Kegiatan;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - 3) jumlah anggaran; dan
 - 4) alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- T. Alokasi belanja pegawai sebesar Rp899.399.420.154,00 atau 33,61% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini Belum Memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar maksimal 30%.

- U. Penyediaan Anggaran di Sekretariat DPRD

Penyediaan anggaran pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebesar Rp75.000.000,00 agar ditata Kembali sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor : 19/DPRD-LS/2022 Tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, DPRD tidak melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah (usul inisiatif).

- V. Terdapat selisih lebih penganggaran pada:

1. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp960.868.227,75 atau 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp400.361.761.562,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp8.934.872,25;
2. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp1.201.085.284,69 atau 0,30% dari gaji pokok sebesar Rp400.361.761.562,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.708.324.115,31.

Selisih lebih dapat dianggarkan apabila masih terdapat kewajiban yang belum direalisasikan pada Tahun Anggaran sebelumnya .

- W. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan kekurangan Belanja Subsidi Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/255/B.02/HK/2023 Tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2023.

- X. Penyediaan anggaran perjalanan dinas pada:

1. Sekretariat Daerah semula sebesar Rp2.827.774.000,00 bertambah sebesar Rp1.636.844.000,00 menjadi sebesar Rp4.464.618.000,00 atau 0,20% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.255.521.963.600;
2. Sekretariat DPRD semula sebesar Rp27.075.480.000,00 bertambah sebesar Rp8.722.818.000,00 menjadi sebesar Rp35.798.298.000,00 atau 1,59% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.255.521.963.600;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

I. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

1. Konsideran Menimbang huruf a disempurnakan menjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

2. Konsiderans Mengingat :

a. Angka 4 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

b. Angka 16 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847).

c. Angka 23 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215).

- d. Angka 30 diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677).
- e. Angka 42, angka 46 dan angka 48 dihapus.
- f. Angka 47 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003.

Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Batang Tubuh :

- a. Pasal 6 ayat (4) huruf a frasa Jumlah belanja transfer setelah perubahan diubah menjadi frasa Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan.
- b. Pasal 8 ayat (2) huruf b frasa Pokok hutang diubah menjadi cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

4. Lampiran :

- a. Lampiran II, agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (%) sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Lampiran III
 - 1) Format kolom-kolom lampiran agar disesuaikan dengan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

1. Konsiderans mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Lampiran :

a. Lampiran II :

Kolom penjelasan, agar mencantumkan :

a) dasar hukum pendapatan.

b) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

c) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Judul Lampiran IX diubah menjadi :

Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

AA. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI